

## Konstruksi Ancaman Senjata Otonom: Analisis melalui Teori Sekuritisasi

Vinsensia Maria Patattan <sup>\*1</sup>, Nur Isdah Idris<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*e-mail: vinsensiapatattan@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana senjata otonom (autonomous weapons systems) dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan global melalui kacamata Teori Sekuritisasi. Teori ini membantu kita memahami bagaimana suatu hal bisa dianggap ancaman seperti pernyataan senjata robot dianggap berbahaya oleh banyak orang karena terdapat pengaruh atau provokasi oleh aktor-aktor politik dan keamanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan ancaman senjata otonom dilakukan oleh tiga kelompok aktor utama: pertama, NGO (Non-Governmental Organization) kedua, negara-negara terutama negara berkembang yang merasa ketinggalan teknologi dalam persaingan militer dan menyebabkan ketakutan kepada negara-negara maju seperti AS dan China jika memiliki senjata AWS ini maka mereka akan dengan mudah dikalahkan; ketiga, media massa yang sering menampilkan narasi menakutkan tentang skenario terburuk penggunaan senjata ini ; Keempat, tanggapan audiens serta berbagai aktor pendukung lainnya.

**Kata kunci :** *Artificial Interligience, HAM, Senjata otonom, Teori Sekuritisasi, Teknologi.*

### ABSTRACT

*This research aims to analyze how autonomous weapons systems (AWS) are constructed as a global security threat through the lens of Securitization Theory. This theory helps us understand how certain issues come to be perceived as threats, such as how robotic weapons are considered dangerous by many due to the influence or provocation of political and security actors. The findings of this study indicate that the framing of AWS as a threat is carried out by three main groups of actors: first, Non-Governmental Organizations (NGOs); second, states—particularly developing countries—that feel left behind in military technology competition and fear that advanced nations like the US and China, if equipped with AWS, could easily overpower them; third, the mass media, which often portrays alarming narratives about worst-case scenarios involving these weapons; and fourth, the responses of the audience and various other supporting actors.*

**Keywords :** *Artificial Intelligence, Human Rights, Autonomous Weapons, Securitization Theory, Technology.*

### PENDAHULUAN

Teknologi mungkin menggunakan narasi ancaman untuk membatasi pengembangan senjata otonom oleh negara lain sambil terus memajukan program mereka sendiri, dengan tujuan semakin sedikit negara produsen maka akan semakin banyak untung yang didapatkan oleh negara tersebut. Adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa perubahan yang signifikan dalam strategi keamanan dan pertahanan global. Munculnya inovasi sistem senjata otonom (autonomous weapons systems/AWS) menimbulkan kontroversial karena mampu mengidentifikasi, menargetkan, dan menyerang tanpa intervensi manusia secara langsung sehingga menyebabkan berbagai kekhawatiran, mulai dari isu etika, hukum humaniter internasional, hingga implikasinya pada stabilitas kemanan global. Senjata otonom didefinisikan sebagai sistem persenjataan yang mampu melakukan identifikasi, pemilihan, dan penyerangan terhadap target secara independen tanpa keterlibatan langsung manusia dalam proses pengambilan keputusan operasional. Contoh konkret dari teknologi ini adalah penggunaan drone bersenjata jenis quadcopter yang diprogram untuk mendeteksi dan mengeksekusi individu berdasarkan parameter tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Persiden ICRC Mirjana Spoljaric dalam pernyataannya pada konferensi Sistem Senjata Otonom Luksemburg mengatakan bahwa hilangnya kendali manusia atas penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata berisiko membahayakan keselamatan tentara dan warga sipil. Tanpa pengawasan manusia, risiko perang semakin tak terkendali, bahkan bisa membuat konflik semakin meluas (Spoljaric, 2023). Situasi ini

juga membuat para pihak yang bertikai sulit mematuhi hukum perang internasional, seperti kewajiban untuk merencanakan serangan dengan hati-hati agar dampaknya tidak meluas. Tanpa keputusan manusia, mustahil melakukan pertimbangan mendalam, misalnya membedakan sasaran militer dari warga sipil atau memastikan serangan tidak berlebihan. Akibatnya, aturan-aturan dasar dalam perang seperti melindungi orang yang tidak bersalah bisa diabaikan begitu saja oleh mesin atau algoritma.

Dalam konteks studi keamanan internasional, senjata otonom ini tidak hanya digunakan sebagai alat militer, tetapi juga menjadi ancaman yang perlu disekuritisasi. Teori sekuritisasi diperkenalkan oleh Copenhagen School (Buzan, Waever & de Wilde, 1998) sebagai teori keamanan kritis yang menjelaskan bagaimana suatu isu diperkenalkan sebagai ancaman eksistensial sehingga membutuhkan tindakan luar biasa di luar prosedur politik normal. Melalui teori sekuritisasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana senjata otonom dikonstruksi sebagai ancaman dalam wacana keamanan global dan bagaimana aktor-aktor seperti negara, organisasi internasional dan masyarakat sipil berperan dalam proses tersebut. Proses ini melibatkan tiga elemen, yaitu aktor sekuritisasi sebagai pihak yang menyatakan ancaman (misalnya pemerintah atau divisi keamanan), pendengar / audience yaitu kelompok yang menerima atau menolak narasi ancaman seperti masyarakat publik atau lembaga internasional, dan tindakan darurat sebagai respon kebijakan atau langkah ekstrem yang diusulkan untuk mengatasi ancaman. Dalam konteks senjata otonom, penelitian ini menemukan bahwa ancaman dibangun melalui narasi ketidakpastian teknologi, hilangnya kontrol manusia, dan potensi, pelanggaran hukum.

Senjata otonom juga dianggap sebagai ancaman terhadap hukum humaniter internasional yang merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk mengurangi penderitaan manusia dalam situasi perang dengan membatasi cara dan metode peperangan. Aturan ini sering juga disebut sebagai “hukum perang” atau “hukum konflik bersenjata”. Perkembangan aturan ini mulai lebih jelas pada abad ke-19 ketika negara-negara sepakat membuat perjanjian resmi seperti “konvensi Jenewa 1864” untuk melindungi tentara yang terluka dan “Deklarasi Saint Petersburg 1868” yang melarang penggunaan senjata tertentu yang dianggap terlalu kejam, seiring waktu aturan-aturan ini terus diperbaharui agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi perang dan situasi konflik modern. Sumber utama Hukum Humaniter Internasional meliputi perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara, kebiasaan internasional yang diakui secara hukum serta prinsip-prinsip umum yang diterima oleh masyarakat global. Dasar hukum ini tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang menjadi acuan penerapan aturannya. Prinsip-prinsip dasar seperti pembedan antara kombatan dan warga sipil, serta proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan menjadi sangat sulit diterapkan ketika keputusan tindakan diserahkan kepada algoritma. Walaupun teknologi artificial intelligence ini terus berkembang semakin canggih, namun kemampuan untuk memahami konteks yang sangat kompleks dalam peperangan masih jauh dari kata sempurna.

Dalam tingkat global, isu senjata otonom memicu perlombaan senjata baru yang semakin berkembang dan canggih di antara negara-negara maju. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia yang aktif mengembangkan teknologi ini, sambil menyatakan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaannya oleh pihak lain. Hal ini menciptakan lingkaran ketidakpercayaan yang dapat memperburuk stabilitas keamanan internasional. Kampanye global seperti “Campaign to stop killer robots” berhasil menarik perhatian PBB dan mendorong pembahasan serius tentang perlunya regulasi internasional.

Namun, ternyata tidak semua pihak setuju akan narasi ancaman senjata otonom. Beberapa menganggap bahwa teknologi ini sebenarnya tidak salah tergantung bagaimana manusia menggunakannya, dan justru dapat mengurangi korban jiwa di kalangan militer dengan meminimalisir paparan tentara di medan perang. Pendukung senjata otonom berargumen bahwa dengan regulasi yang ketat, teknologi ini dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk mempertahankan keamanan nasional. Dari paparan ini, masalah utamanya adalah siapakah yang akan benar-benar bertanggung jawab?

Proses sekuritisasi senjata otonom mempunyai kemiripan dengan isu-isu global lainnya seperti proliferasi nuklir atau perubahan iklim. Dari semua kasus tersebut, ancaman dibangun melalui narasi yang efektif untuk mendorong tindakan politik. Contohnya, tekanan dari masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah berhasil membuat PBB mengadakan diskusi formal tentang kemungkinan pelarangan

senjata otonom. Beberapa negara bahkan telah mulai menerapkan pembatasan unilateral meskipun belum ada kesepakatan internasional yang mengikat.

Kritik pada proses sekuritisasi senjata otonom juga perlu diperhatikan. Beberapa ahli mempertanyakan apakah ancaman ini benar-benar nyata atau hanya dibesar-besarkan untuk kepentingan politik tertentu. Misalnya, negara-negara yang memiliki keunggulan dalam teknologi mungkin berusaha untuk mempertahankan posisi teratas mereka dengan menyebut senjata otonom sebagai bahaya, untuk membatasi pengembangan teknologi serupa di negara lain. Selain itu, proses pengamanannya bisa juga mengalihkan perhatian dari masalah-masalah etis, hukum, dan sosial yang lebih rumit terkait dengan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam ranah militer. Dalam beberapa situasi, narasi yang menunjuk kepada ancaman juga digunakan untuk mendorong pembuatan regulasi yang lebih menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, alih-alih semata-mata demi keamanan global. Dengan demikian, sangat penting untuk menilai proses ini dengan cermat agar tidak terperangkap dalam diskusi yang menyesatkan dan memastikan bahwa kebijakan yang dikembangkan benar-benar berlandaskan pada analisis yang adil dan mendalam.

### **Landasan Teori**

Dalam proses sekuritisasi sebuah isu terdapat tiga tahapan yaitu tahap non-politis (non-politicized), politis (politicized) dan tersekuritisasi (securitized). Suatu isu dianggap belum bersifat politis (non-politis) ketika masih dibahas oleh masyarakat umum dan belum menjadi pembicaraan di tingkat pemerintahan. Isu tersebut kemudian memasuki tahap politis ketika mulai dibahas, dinegosiasikan, atau diperdebatkan oleh pemerintah. Pada akhirnya, isu dikatakan telah mengalami securitization (keamananisasi) ketika berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, sepakat bahwa isu tersebut merupakan ancaman dan memerlukan tindakan darurat (emergency measures) untuk mengatasinya.

Menurut Copenhagen School, keberhasilan proses sekuritisasi dinilai berdasarkan persepsi subjektif dari (objek referensi) terhadap suatu ancaman (Caballero-Anthony, Emmers, and Acharya 2004). Persepsi ini bisa berbeda-beda tergantung pada kelompok yang menilainya. Misalnya, isu rasisme mungkin tidak dianggap sebagai ancaman oleh kelompok mayoritas di suatu negara, tetapi bisa menjadi ancaman serius bagi kelompok minoritas. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa sekuritisasi sangat bergantung pada bagaimana suatu kelompok memandang dan meyakini adanya ancaman tertentu.

Emmers menjelaskan bahwa konsep keamanan digunakan untuk menentukan siapa yang dilindungi dalam proses sekuritisasi. Sebagai contoh, negara biasanya mengacu pada konsep keamanan nasional ketika melakukan sekuritisasi, sementara NGO lebih fokus pada keamanan manusia, dan aktor internasional menggunakan kerangka keamanan internasional. Perbedaan pemilihan konsep keamanan ini menciptakan dinamika yang unik dalam proses sekuritisasi, sehingga pendekatan dalam menangani suatu isu pun menjadi bervariasi tergantung pada aktor yang terlibat. Emmers menjelaskan tiga aspek kunci dalam proses sekuritisasi: (1) bagaimana pernyataan (speech act) dapat membangun persepsi ancaman, (2) bagaimana ancaman nyata memicu respons verbal, dan (3) kemunculan ancaman eksistensial baru atau yang pernah ada sebelumnya. Ia mempertanyakan apakah sekadar pernyataan cukup untuk menangani masalah, atau perlu tindakan nyata dan pendekatan persuasif. Selain itu, Emmers membahas tingkat keberhasilan sekuritisasi, yaitu hasil akhir dari upaya mengangkat isu menjadi masalah keamanan apakah berhasil, gagal, atau mencapainya sebagian. Fokusnya adalah pada cara mengukur efektivitas proses ini, termasuk faktor-faktor penentu keberhasilannya. Singkatnya, analisis Emmers membantu memahami bagaimana isu diubah menjadi ancaman keamanan dan sejauh mana upaya tersebut berhasil dalam praktik. (Emmers, 2016)

Aktor-aktor sekuritisasi dapat memanfaatkan speech act untuk membingkai suatu isu sebagai ancaman keamanan. Melalui ucapan, mereka berusaha meyakinkan dan memperingatkan masyarakat tentang bahaya yang mungkin timbul. Tindakan ini bertujuan membentuk opini publik sekaligus memberi peluang bagi para aktor tersebut untuk menggerakkan kekuasaan negara dalam membuat kebijakan guna mengatasi ancaman yang dihadapi. Dalam teori sekuritisasi Copenhagen, penggunaan speech act memegang peran kritis karena dapat menentukan berhasil atau gagalnya proses sekuritisasi suatu isu.

Dalam teori sekuritisasi, para teoritikus mengidentifikasi lima sektor yaitu ekonomi, sosial, militer, politik dan lingkungan. Setiap sektor memiliki ancaman spesifik yang mengancam objek-rujukan tertentu.

Objek-rujukan yang dimaksud adalah sesuatu yang dianggap terancam dan perlu dilindungi dalam konteks keamanan. Misalnya dalam sektor sosial adalah identitas kelompok seperti agama dan budaya, dalam sektor lingkungan yaitu ekosistem dan bumi, dan di sektor militer objek-rujukannya tetap negara.

Inti dari teori sekuritisasi adalah menjelaskan bagaimana para pemimpin atau pengambil keputusan menggunakan bahasa untuk membentuk persepsi orang lain tentang suatu isu. Tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga berusaha meyakinkan audiens bahwa isu tersebut sangat serius dan harus ditangani sebagai ancaman keamanan. Ini disebut *speech act* (tindakan berbicara), yaitu ucapan tidak hanya sekadar deskripsi tetapi juga menciptakan efek nyata seperti saat seseorang bernyanyi, bertaruh, atau memberi nama pada suatu hal, misalnya menamai kapal. Dengan kata lain, kata-kata tidak hanya menggambarkan kenyataan, tapi juga membentuk kenyataan itu sendiri. Ketika kita mendeskripsikan sesuatu, kita sekaligus memengaruhi cara orang memandang dan meresponnya.

Contoh dari penggunaan teori ini adalah saat menyebut demonstrasi damai sebagai “kerusuhan anarkis” tidak hanya menggambarkan aksi tersebut, tetapi membingkainya sebagai kekacauan berbahaya yang perlu ditindak tegas. Padahal, sebenarnya demonstrasi tersebut mungkin tertib. Istilah “kerusuhan anarkis” membuat publik dan pemerintah melihatnya sebagai ancaman, meski faktanya belum tentu demikian. Demonstrasi damai bisa disebut “anarkis” oleh penguasa/media untuk melegitimasi represi, seperti aksi mahasiswa demo tolak korupsi, lalu diusir paksa polisi dan saat ada yang melawan, media langsung sebut hal itu “aksi anarkis”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami isu senjata otonom secara mendalam. Menurut Erockson (1968), penelitian kualitatif berfokus pada penjelasan naratif tentang berbagai kegiatan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis seperti buku dan literatur online.

Selain itu, penelitian ini menerapkan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/ CDA*) untuk mengkaji bagaimana para aktor politik dan keamanan membentuk narasi tentang ancaman senjata otonom. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis teks, konteks, dan praktik diskursif yang digunakan dalam proses sekuritisasi. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen kebijakan, pernyataan resmi pemerintah, laporan media, serta artikel akademis yang relevan dengan perkembangan senjata otonom dan dinamika keamanan global.

Penelitian ini mengacu pada teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde (1998). Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu isu diangkat sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan luar biasa. Melalui teori ini, peneliti menganalisis bagaimana aktor sekuritisasi seperti negara, organisasi internasional, atau kelompok kepentingan mengkonstruksi senjata otonom sebagai ancaman melalui pidato, kebijakan dan media.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pidatonya di Sidang ke-75 Majelis Umum PBB pada September 2020, Paus Fransiskus menyoroti perkembangan teknologi militer terkini dengan menyatakan, 'bentuk-bentuk baru teknologi militer, seperti sistem senjata otonom yang mematahkan mengubah sifat peperangan secara permanen, memisahkannya lebih jauh dari tindakan manusia'. Pernyataan ini merupakan bagian dari serangkaian tanggapan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemimpin negara, lembaga internasional, LSM, hingga kelompok advokasi, yang menyoroti urgensi pembahasan mengenai 'senjata otonom' dalam diskursus global. Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia memainkan peran kunci sebagai sekuritisasi aktor dengan mengeluarkan dokumen kebijakan dan pernyataan resmi yang menekankan perlombaan senjata otonom demi menjaga keunggulan militer nasional masing-masing negara. Misalnya, Pentagon secara berkala merilis laporan yang mengkaji integrasi kecerdasan buatan dalam platform tempur sebagai respons terhadap potensi persaingan teknologi strategis. Tiongkok juga tidak ketinggalan, pada tahun 2022 kemarin, mereka meluncurkan drone otonom Sharp Claw yang mampu beroperasi dalam kawanan tanpa kendali manusia. Rusia bahkan dikabarkan telah menggunakan robot penembak otonom seperti *Marker* dalam latihan perang di

Ukraina. Dokumen kebijakan mereka, seperti National AI Strategy AS (2023) atau Made in China 2025 menegaskan bahwa penguasaan teknologi militer otonom adalah kunci untuk memenangkan perang masa depan.

Para pendukung senjata otonom tersebut memiliki berbagai pendapat yang mendukung dikembangkannya senjata otonom, para pemiimpi tiongkok percaya bahwa menjadi yang terdepan dalam kecerdasan buatan sangat penting bagi masa depan kekuatan militer global. Tiongkok bahkan telah menghabiskan sekitar \$4,5 miliar untuk teknologi pesawat nirawak otonom, menurut institut penelitian perdamaian Internasioanl Stockhlom. Rusia juga telah mendirikan organisasi penelitian pertahanan untuk menyelidiki otonomi dan robotika yang disebut 'Foundation for Advenced Studies' dan juga telah meresmikan konferensi tahunan tentang 'Robotisasi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia'. Jika dilihat secara kolektif, posisi-posisi ini menunjukkan bahwa negara-negara besar tampak enggan untuk memberlakukan batasan apapun pada sistem-sistem ini di luar apa yang telah ditetapkan oleh hukum internasional.

Dalam beberapa tahun belakang, senjata otonom (AWS) menjadi salah satu isu kontroversial dalam keamanan internasional. Melalui teori sekuritisasi, dapat dilihat bagaimana aktor-aktor seperti organisasi internasional, aktivis kemanusiaan dan negara-negara tertentu membangun narasi ancaman terkait teknologi ini. Mereka beragumen bahwa AWS bukan sekadar alat militer canggih, melainkan ancaman eksistensial yang dapat mengganggu stabilitas global, melanggar hukum humanier dan menghilangkan kontrol manusia dalam peperangan.

Salah satu argumen utama yang sering dipakai untuk menggambarkan senjata otonom sebagai ancaman adalah hilangnya kendali manusia dalam menentukan hidup-mati seseorang karena senjata yang bisa bekerja sendiri sehingga memilih dan menyerang target tanpa perlu persetujuan manusia saat itu juga. Hal tersebut tentu menimbulkan dampak yang sangat berbahaya karena mesin robot tidak punya perasaan, hati nurani, rasa empati serta pertimbangan moral seperti manusia dalam melakukan suatu keputusan tindakan. Jika salah mengenai target, ada kemungkinan besar bahwa yang terbunuh justru warga sipil yang tidak bersalah. Resiko besar tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika.

Argumen lain yang kerap muncul adalah berkurangnya peran manusia dalam pengambilan keputusan. Lembaga seperti ICRC dan gerakan Campaign to Stop Killer Tobots menegaskan bahwa keputusan penting mengenai hidup dan mati harus tetap menjadi wewenang manusia, bukan mesin. Apabila AWS dioperasikan sepenuhnya tanpa campur tangan manusia, maka akan sulit untuk menetapkan tanggung jawab ketika terjadi kesalahan fatal seperti serangan pada warga sipil yang tidak bersalah. Tanpa adanya pihak yang jelas dan pasti untuk bertanggung jawab, pertanyaan tentang akuntabilitas hukum menjadi tidak terjawab.

Masalah utama AWS adalah hilangnya kontrol manusia. Membayangkan sebuah pesawat tanpa awak yang diprogram untuk membunuh target berdasarkan data wajah jika sistem AI tersebut salah mengenali wajah, misalnya kualitas gambar buruk, bisa saja seorang guru sekolah disangka teroris dan dibunuh tanpa ada manusia yang sempat mengoreksi kesalahan. Dalam hal ini tidak ada kejelasan mengenai siapa pihak yang akan mengambil tanggung jawab, karena AWS tidak bisa diadili seperti manusia.

Selain itu, AWS berpotensi melanggar Hukum Humaniter Internasioanal, terutama prinsip distinction yaitu membedakan kombatan dan warga sipil dan proportionality yaitu menimbang apakah serangan proporsional dengan tujuan militer. Hukum Humaniter Internasional adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mengurangi penderitaan saat terjadi perang. Tujuannya adalah melindungi orang-orang yang tidak ikut bertempur, seperti warga sipil atau tentara yang sudah menyerah, sekaligus membatasi cara-cara berperang yang terlalu kejam. HHI sering juga disebut sebagai "hukum perang" karena mengatur apa yang tidak dan boleh dilakukan saat perang terjadi. HHI termasuk dalam hukum internasional, yang sumber utamanya berasal dari perjanjian antarnegara, kebiasaan yang diakui secara global, dan prinsip-prinsip dasar hukum. Semua ini tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

Penggunaan teknologi telah membantu banyak kegiatan dan pekerjaan manusia, termasuk dalam operasi militer dengan menciptakan senjata yang bertujuan untuk mengalahkan lawan dalam perang dalam waktu yang singkat. AWS bukan hanya sekedar masalah teknis, tetapi juga ujian bagi hukum humaniter internasional yang terbagi menjadi dua area analisis yaitu Weapons Law yang membahas mengenai sah atau tidaknya senjata dan norma-norma internasional,

Dengan menggunakan teori sekuritisasi kita dapat menganalisis peran aktor, wacana, dan audiens dalam mengkonstruksi suatu isu sebagai ancaman eksistensial menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana AWS yang pada dasarnya merupakan perkembangan teknologi, menjelma menjadi permasalahan keamanan yang mendesak dan memerlukan tindakan luar biasa. Perbedaan narasi antar NGO yang mengkampanyekan aksi “stop killer robots” yang menyebut AWS sebagai “mesin pembunuh” berbanding terbalik dengan industri pertahanan yang menggunakan istilah teknis (human-in-the-loop) menyatakan bahwa manusia tetap memegang kendali akhir atas sistem senjata otonom (AWS). Kedua argumen tersebut

Proses sekuritisasi senjata otonom melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Organisasi internasional seperti PBB dan ICRC memainkan peran penting dalam mendorong regulasi AWS, melalui forum-forum multilateral. Misalnya, dalam konvensi senjata biologi dan kimia, isu AWS telah dibahas sebagai ancaman baru yang memerlukan pembatasan dan sebagai Upaya intrernasional yang bertujuan membatasi senjata biologi dan kimia sebagai ancaman pemusnah massal. AWS bisa dipasangkan dengan senjata kimia/biologi, misalnya drone swarm yang menyebarkan neurotoksin atau patogen yang melanggar prinsip konvensi yang melarang pengembangan dan penggunaan senjata semacam itu. AWS bergantung pada AI yang rentan error seperti salah identifikasi target, jika dipasangkan dengan senjata kimia/biologi, konsekuensinya bisa tak terduga dan meluas, bahkan memicu kemanusiaan atau eskalasi konflik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak 2013, sekjen PBB António Guterres sering memperingatkan bahaya dari senjata otonom, seperti masalah privasi, tanggung jawab dan risiko perang yang lebih besar. Ia menyatakan bahwa “prospek pengembangan senjata cerdas tanpa hati nurani manusia” bisa mengancam perdamaian dunia. Melalui pertemuan-pertemuan dan keputusan di CCW, PBB berusaha membuat aturan internasional untuk melarang atau membatasi senjata semacam ini, menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan kesepakatan global. Laporan-laporan dari badan-badan PBB sering menekan risiko pelanggaran HAM dan hukum perang jika AWS digunakan tanpa pengawasan.

Pada level non-pemerintah, Campaign to Stop Killer Robots (CSKR) muncul sejak 2012 sebagai jaringan advokasi transnasional yang secara aktif memobilisasi opini publik dan lobi diplomatik untuk pelarangan senjata otonom sepenuhnya. Hal tersebut membangun narasi moral bahwa keputusan hidup dan mati tidak boleh diserahkan kepada mesin, dan argumen tersebut berhasil mempengaruhi lebih dari 30 negara untuk mendukung moratorium pengembangan senjata otonom. Human Right Watch dan Institut Internasional Humanitarian Law juga menghasilkan laporan yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dan potensi ketidakakuratan algoritma dalam membedakan target sipil dan militer, memperkuat klaim ancaman mereka terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan

Peran media massa dan platform digital memperluas jangkauan sekuritisasi melalui pemberitaan dan opini editor yang menyoroti potensi kecelakaan, penyalagunaan serta perlombaan senjata otonom. Artikel di majalah Wired misalnya, menyoroti bagaimana kelompok teroris atau negara-negara kecil dapat mengakses teknologi drone otonom untuk serangan jarak jauh, sehingga memaksa pemerintah barat memperkuat kebijakan anti teror dan kerja sama intelijen internasional. Penerimaan publik terhadap narasi ini sering kali memicu tekanan politik untuk merespons dengan langkah-langkah pengendalian teknologi yang ketat.

Perusahaan teknologi dan kontraktor militer swasta seperti Bostor Dynamics, Lockheed Martin, dan Rheinmetall juga berkontribusi pada pembentukan asumsi ancaman. Melalui presentasi produk dan white papers mereka, perusahaan ini menggambarkan skenario penggunaan aws yang sangat efektif untuk meyakinkan klien pemerintah akan pentingnya mempercepat adopsi teknologi otonom, sekaligus memicu kekhawatiran tentang perlombaan persenjataan yang tidak terkendali. Asosiasi industri pertahanan juga mengadakan konferensi dan pameran militer di mana topik regulasi dan etika senjata otonom menjadi pokok pembicaraan utama, mendemonstrasikan bagaimana sektor swasta mempengaruhi wacana keamanan global.

Dari semua paparan dan aksi nyata para aktor di atas menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut dengan kepentingan yang beragam menggunakan pendekatan yang berbeda untuk membingkai AWS sebagai ancaman atau justru sebagai peluang strategis. Ini memperlihatkan dinamika wacana global yang sangat kompleks, di mana narasi keamanan etika dan keunggulan teknologi saling beradu pengaruh untuk membentuk arah kebijakan internasional.

Proses sekuritisasi AWS tidak bisa dilepaskan dari peran penting organisasi internasional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PBB melalui Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW) telah menjadi forum utama dalam perdebatan regulasi AWS. Namun, hingga kini belum ada konsensus internasional mengenai pelarangan atau pembatasan tegas terhadap AWS. Ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara negara-negara maju dan berkembang. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Rusia secara konsisten menolak adanya pelarangan penuh atas AWS. Mereka berpendapat bahwa teknologi ini masih dapat dikembangkan dalam koridor hukum internasional yang sudah ada (UNODA, 2021). Narasi yang mereka bangun lebih menekankan pada istilah-istilah teknis seperti “meaningful human control” atau “human-on-the-loop” untuk menegaskan bahwa masih ada elemen kontrol manusia dalam sistem tersebut.

Sebaliknya, negara-negara Global Selatan, bersama dengan kelompok advokasi dan LSM internasional, lebih cenderung menyuarakan kekhawatiran atas dampak destruktif dari senjata otonom. Mereka memposisikan AWS sebagai ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan, stabilitas global, serta hukum internasional. Dalam hal ini, teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Ole Wæver menjadi sangat relevan. Wæver menyatakan bahwa suatu isu bisa menjadi ancaman keamanan bukan karena sifatnya yang objektif, tetapi karena dibingkai dan disampaikan sebagai ancaman oleh aktor tertentu kepada audiens tertentu (Wæver, 1995). Kampanye “Stop Killer Robots” adalah contoh konkret bagaimana aktor non-negara melakukan sekuritisasi melalui narasi yang menyentuh aspek moral, etis, dan kemanusiaan untuk memobilisasi opini publik global.

Konstruksi ancaman pada AWS tidak sepenuhnya dilakukan oleh aktor negara, tetapi juga oleh koalisi transnasional yang memanfaatkan media, laporan riset dan forum diplomatik. Mereka mendorong negara-negara untuk mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam mengembangkan sistem senjata berbasis kecerdasan buatan. Hasil survey yang dilakukan oleh Human Right Watch (2021) terhadap masyarakat sipil di beberapa negara menunjukkan bahwa mayoritas publik merasa tidak nyaman jika keputusan hidup-mati ditentukan oleh mesin. Narasi ini berhasil menggeser AWS dari isu teknis menjadi isu moral dan hukum yang lebih luas, terutama terkait prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional.

Jika dilihat lebih merinci, pihak industri dan sektor swasta juga turut ikut serta membangun narasi yang menekankan pada manfaat strategis AWS. Perusahaan seperti Lockheed Martin, BAE System dan Rheinmetall mengedepankan efektivitas sistem otonom dalam mengurangi risiko prajurit di medan tempur, meningkatkan efisiensi operasi serta kemampuan respon yang cepat dalam situasi berbahaya. Dalam beberapa laporan dan pameran militer, mereka menyebut AWS sebagai “force multiplier” yang memberikan keunggulan taktis di masa depan. Narasi ini membingkai AWS bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alat pertahanan modern yang diperlukan di tengah dinamika ancaman siber, terorisme, dan konflik asimetris. Namun, pendekatan industri ini juga mendapat kritik keras karena dinilai mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Dengan meningkatnya investasi swasta dan permintaan negara terhadap teknologi pertahanan otonom, muncul risiko bahwa logika pasar akan mendahului prinsip moral dan hukum. Inilah yang kemudian ditekankan oleh para akademisi seperti Noel Sharkey yang menilai bahwa tren perlombaan senjata otonom didorong oleh “ethics vacuum” atau kekosongan etika dalam pengambilan keputusan teknologi militer.

Tanggapan audience setelah mendengar berita tersebut juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan sekuritisasi. Jika publik dan komunitas internasional menerima bahwa AWS adalah ancaman, maka tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak akan semakin besar. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, dukungan terhadap pelarangan AWS semakin meningkat di sejumlah negara Amerika Latin dan Afrika, sebagian karena pengaruh dari gerakan masyarakat sipil dan kampanye internasional. Hal ini menunjukkan bahwa proses sekuritisasi bersifat interaktif antara aktor yang menyampaikan narasi, pesan yang dibawa, dan penerima pesan (audiens) yang memberikan legitimasi terhadap tindakan luar biasa yang diusulkan.

Akhirnya, berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa ancaman dari senjata otonom bukan hanya terletak pada teknologinya, melainkan juga pada cara teknologi tersebut dikembangkan, digunakan, dan diatur. AWS bisa menjadi alat yang sangat berbahaya jika tidak dikendalikan oleh norma hukum yang ketat dan prinsip etika yang kuat. Namun di sisi lain, ia juga bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pertahanan modern apabila dikembangkan secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, tantangan utama saat ini adalah membangun

kerangka hukum internasional yang mampu menyeimbangkan kepentingan keamanan negara dengan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mendorong perundingan internasional yang menghasilkan legally binding instrument untuk mengatur atau bahkan melarang penggunaan penuh senjata otonom tanpa kontrol manusia. Selain itu, perlu ada mekanisme pemantauan dan evaluasi dari lembaga internasional independen untuk memastikan bahwa AWS tidak digunakan secara sembarangan atau melanggar hukum perang. PBB, ICRC, serta koalisi masyarakat sipil global dapat memainkan peran penting dalam membangun rezim normatif baru yang menjamin bahwa teknologi tidak digunakan secara tidak etis.


Dengan memahami bagaimana berbagai aktor membingkai AWS sebagai ancaman, kita bisa lebih kritis terhadap arah perkembangan teknologi militer masa depan. Teori sekuritisasi membantu kita melihat bahwa keamanan bukanlah sesuatu yang bersifat objektif, melainkan hasil dari proses sosial-politik yang kompleks dan melibatkan kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, solusi terhadap isu AWS tidak cukup hanya berbasis teknologi, tetapi juga membutuhkan pendekatan multidisipliner yang mencakup hukum, etika, politik, dan komunikasi publik.

**Tabel. 1** Pro dan Kontra negara-negara

Resolusi PBB 2024		
Kategori	Jumlah Negara	Contoh negara
Mendukung larangan AWS	129 (66% dari 195)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Australia</li> <li>2. Pakistan</li> <li>3. New Zealand</li> <li>4. Brazil</li> <li>5. Costa Rica</li> </ol>
Menentang Larangan AWS	12 (6% dari 195)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amerika Serikat</li> <li>2. Rusia</li> <li>3. Israel</li> <li>4. Korea Selatan</li> <li>5. India</li> </ol>
abstain	54 28% dari 195)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. China</li> <li>2. Turkiye</li> <li>3. Arab Saudi</li> <li>4. Iran</li> <li>5. Uni Emerat Arab</li> </ol>

Sumber: [autonomousweapons.org](https://autonomousweapons.org)





**Tabel. 2 State Support for a treaty on Autonomous Weapons**

## SIMPULAN

Aktor-aktor yang membangun asumsi bahwa senjata otonom merupakan ancaman melalui teori sekuritisasi mencakup spektrum luas: dari negara-negara adidaya dan aliansi militer yang mengeluarkan kebijakan strategic competition, PBB dan lembaga internasional yang mengeluarkan pernyataan resmi, organisasi non-pemerintah seperti Campaign to Stop Killer Robots yang memobilisasi advokasi moral, komunitas akademik serta think tanks yang memproduksi kajian risiko dan rekomendasi kebijakan, hingga media massa dan industri teknologi yang memperluas narasi ancaman kepada publik dan klien pemerintah. Dengan menggunakan ujaran otoritatif dan memanfaatkan audiens (pembuat kebijakan, teknokrat, dan publik), para sekuritisasi aktor ini berhasil menggeser senjata otonom dari topik teknologi biasa ke domain darurat keamanan, menciptakan justifikasi bagi tindakan pengaturan yang luar biasa di arena internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., Setiawan, J. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Jawa Barat: CV Jejak.
- Autonomous Weapon Systems and International Law. (2021). UNODA
- Demsey, M. (2017). How the US can counter threats from DIY weapons and automation. Wired
- ERDEM, T., OZBEK, C. (2023). The Problem of Disarmament In Artificial Intelligence Technology From The Perspective of The United Nations: Autonomous Weapons and Global Security. Akademik Hassasiyetler
- Eroukhanoff, C. (2018). Securitisation Theory: An Introduction. E-IR Foundations beginner's textbook.
- Future of Life Institute. (2024). State support for a treaty on Autonomous Weapons. [AutonomousWeapons.org](https://autonomousweapons.org)
- Future of Life Institute. (2024). The Political Landscape: How Nations are Responding to Autonomous Weapons in War. [AutonomousWeapons.org](https://autonomousweapons.org).
- Garcia, A., & Velez, M. (2020). Media and the Framing of Security Threats. Journal of International Media & Politics.
- ICRC. (2022). What is International Humanitarian Law?. Web ICRC

- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2023, 15 Mei). Risiko penggunaan senjata otonom tanpa pembatasan dalam konflik bersenjata sangat nyata. [Blog]. ICRC Indonesia.
- Monnett, L. (2024, July). Sending up a flare: Autonomous weapons systems proliferation risks to human rights and international security (Research Brief). Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.
- Sacks, S. D. (2023). A framework for lethal autonomous weapons systems deterrence. Ndupress
- Sharkey, N. E. (2012). The evitability of autonomous robot warfare. *International Review of the Red Cross*, 94(886), 787–799. <https://doi.org/10.1017/S1816383112000732>
- Sidauruk, S. M. R., Dwiwarno, N. Supriyadhie, M. Kabul. (2019). Penggunaan Autonomous Weapons System Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Nasional. *Ejurnal Undip*.
- Solovyeva, A., Hynek, N. (2023). When stigmatization does not work: over-securitization in efforts of the campaign to Stop Killer Robots. *Springer Nature*
- Stockholm International Peace Research Institute. (n.d.). SIPRI: Independent research on global security. Diakses dari <https://www.sipri.org/>
- Stop Killer Robots. (n.d.). Home page. Diakses dari <https://www.stopkillerrobots.org/>
- Stopping Killer Robots: Country Positions on Banning Fully Autonomous Weapons and Retaining Human Control. (2021). Human Rights Watch.
- United Nations Office for Disarmament Affairs. (n.d.). Biological weapons. Diakses dari <https://disarmament.unoda.org/biological-weapons/>
- Wæver, O. (1995). Securitization and Desecuritization. In R. D. Lipschutz (Ed.), *On Security* (pp. 46-87). Columbia University Press.
- West, D. M., Allen, J. R. (2018). How artificial intelligence is transforming the world. *BROOKINGS*
- Winter, E. (2022). The Compatibility of Autonomous Weapons with the Principles of International Humanitarian Law. *Journal of Conflict and Security Law Oxford Aca*
- Yuwono, T., Harahap, R. R., Sipahutar, B., (2022). Artificial Intelligence Dalam Autonomous Weapon Systems: Masalah Teknis atau Masalah Hukum?. *Research Gate*.